



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab III Huruf A angka 5 huruf a Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya menyatakan Satgas KPU Provinsi dibentuk oleh Ketua Provinsi dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Provinsi; serta menindaklanjuti amanat dari satgas KPU Provinsi Jawa Barat sebagaimana dinyatakan pada rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 24 Oktober yang pada pokoknya mengamanatkan dibentuknya Unit Pencegaham Kekerasan Seksual di tingkat

lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

- b. bahwa berdasarkan ketentuan dan amanat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 41/PK.01-BA/3207/2025 tanggal 03 November 2025 tentang Rapat Pleno Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Forms of Discriminations Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863):

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ssitem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Unit Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Unit Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. Tugas
 - a. membantu melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - b. Membantu memberikan pendidikan pencegahan kekerasan seksual sesuai dengan wilayah kerja;
 - c. membantu memberikan masukan terhadap kebijakan yang mengarah kepada potensi terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja;
 2. Wewenang
 - a. membantu memberikan masukan untuk mengurangi resiko terjadinya kekerasan seksual di lingkungan kerja; dan

b. menyampaikan hasil pelaksanaan kerja unit pencegahan kekerasan seksual sesuai wilayah kerja;

3. Kewajiban

- a. membantu melakukan sosialiasai anti kekerasan seksual;
- b. menimbang melakukan pendidikan anti kekerasan seksual; dan
- c. menimbang menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung anti kekerasan seksual.

KETIGA : Masa kerja Unit Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan. sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 03 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2025

UNIT PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2025

NO	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1	Said Attanjani	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Ketua
2	Dede Hilman Nulhakim	Anggota KPU Kabupaten Ciamis	Anggota
3	Agus Kurnianto	Sekretaris KPU Kabupaten Ciamis	Anggota
4	Fendi Pujayatno	Kepala Subbagian Parmas dan SDM KPU Kabupaten Ciamis	Anggota
5	Mahbub Ali Muhyar	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten	Anggota
6	Asri Mustikasari	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7	Tiara Iriyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	Aisyah Ramadanti Mulia Putri	Penyusun Materi Hukum Dan Perundang-Undangan	Anggota

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 03 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

OONG RAMDANI

Mahbub Ali Muhyar

